



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN KEDIRI
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
ATAS TENAGA LISTRIK DAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

NOMOR PIHAK KESATU : 0469.Pj/KEU.03.01/040500/2023
NOMOR PIHAK KEDUA : T/180.12/1/409/PKS/2023

Perjanjian Kerja Sama tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa tertentu Atas Tenaga Listrik dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Blitar ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-12-2023)**, bertempat di Kediri oleh dan antara pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

- I **LEANDRA AGUNG TRI : Manager PT PLN (Persero) UP3 Kediri**, berdasarkan **RADI PUTRA** Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0703.K/SDM.02.02/DIR/2022, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 1-3, Kota Kediri, Jawa Timur, Kode Pos 64129, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) UP3 Kediri, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**";
- II **RINISYARIFAH : BUPATI BLITAR** berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan
- Paraf PIHAK KESATU : 
Paraf PIHAK KEDUA : 

menteri dalam negeri nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau disingkat menjadi PLN adalah Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dengan wilayah kerja di seluruh Negara Republik Indonesia serta melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Nomor **PIHAK KESATU** : 0153.Pj/KEU.03.01/040500/2019 dan Nomor **PIHAK KEDUA** : 134/II.06/409.05/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Blitar ("**Perjanjian Awal**");
- d. Selanjutnya **PARA PIHAK** akan melakukan pembaharuan terhadap Perjanjian Awal dalam rangka kesinambungan pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Blitar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Blitar dengan ketentuan dan syarat-syarat.

Paraf PIHAK KESATU : 

Paraf PIHAK KEDUA : 

PASAL 1 DASAR HUKUM

Dasar penyusunan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 109 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar;
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar;

Pasal 2 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Alat Pembatas dan Pengukur ("APP") adalah alat milik **PIHAK KESATU** yang terdiri dari Alat Pembatas dan Alat Pengukur.
2. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paraf PIHAK KESATU : 
Paraf PIHAK KEDUA : 

3. Instalasi Penerangan Jalan Umum ("**Instalasi PJU**") adalah instalasi listrik yang khusus dipergunakan untuk Penerangan Jalan Umum.
4. Meterisasi Penerangan Jalan Umum ("**Meterisasi PJU**") adalah pemasangan APP untuk membatasi dan mengukur daya serta energi listrik Penerangan Jalan Umum.
5. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik ("**PBJT atas Tenaga Listrik**") adalah Pajak yang dibayarkan atas konsumsi tenaga listrik yang dikenakan oleh **PIHAK KEDUA** terhadap pelanggan **PIHAK KESATU** di wilayah **PIHAK KEDUA**.
6. *Payment Point Online Bank* ("**PPOB**") adalah sistem pembayaran online dengan memanfaatkan fasilitas perbankan yang digunakan untuk membayar pemakaian energi listrik kepada **PIHAK KESATU**.
7. Pelanggan **PIHAK KESATU** adalah Pelanggan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kediri di wilayah **PIHAK KEDUA**.
8. Pemerintah Kabupaten Blitar adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Pemilik Data Pribadi adalah pemilik data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
10. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Penerangan Jalan Umum ("**PJU**") adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan atas persetujuan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
12. Penertiban PJU Tidak Resmi adalah penertiban PJU yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan tidak atas persetujuan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
13. PJU Tidak Resmi adalah PJU yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan tidak atas persetujuan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
14. Rekapitulasi Rekening Listrik adalah Rekapitulasi Rekening Listrik Pelanggan **PIHAK KESATU** sesuai kedudukan pelanggan di wilayah **PIHAK KEDUA** yang dicetak dari rekening listrik yang lunas.
15. Rekening Listrik adalah tagihan pemakaian listrik yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU** dan wajib dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
16. Rekening PJU adalah tagihan pemakaian listrik khusus untuk PJU di wilayah **PIHAK KEDUA** yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU** dan wajib dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
17. Sistem *Web Service* adalah *platform* informasi berbasis *online* yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**.
18. Surat Perintah Pencairan Dana ("**SP2D**") adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar untuk mencairkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar.

Paraf **PIHAK KESATU** : 

Paraf **PIHAK KEDUA** : 

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Menjamin kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah **PIHAK KEDUA** yang berasal dari PBJT atas Tenaga Listrik;
 - b. Menjamin kelancaran pelunasan rekening listrik **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Melakukan pengawasan dan penertiban PJU Tidak Resmi oleh **PARA PIHAK**;
 - d. Untuk meningkatkan efisiensi pembayaran rekening listrik **PIHAK KEDUA** melalui meterisasi PJU; dan
 - e. Menjamin validasi kebenaran data dan dokumen penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik melalui Sistem *Web Service* yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Penyusunan mekanisme pemungutan dan penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik dari nilai jual tenaga listrik oleh **PARA PIHAK**.
2. Pelaksanaan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik oleh **PIHAK KESATU** dan penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Pelaksanaan penertiban, meterisasi, pembangunan dan pemeliharaan PJU sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.
4. Pertukaran data dan informasi oleh **PARA PIHAK** terkait pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak **PIHAK KESATU** :
 - a. Menerima pembayaran tagihan listrik **PIHAK KEDUA**, termasuk rekening listrik PJU paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya melalui PPOB;
 - b. Menerima PBJT atas Tenaga Listrik dari pelanggan **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Memutus aliran listrik apabila **PIHAK KEDUA** tidak membayar tagihan listrik dan PJU sampai batas akhir masa pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa objek tagihan dinyatakan bukan objek kewajiban pembayaran listrik dan PJU **PIHAK KEDUA**;

Paraf PIHAK KESATU : 

Paraf PIHAK KEDUA : 

- d. Menerima informasi perubahan Peraturan Daerah terkait PBJT atas Tenaga Listrik secara tertulis dari **PIHAK KEDUA**;
 - e. Menerima informasi perubahan wilayah administrasi secara tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :
- a. Menyediakan informasi Rekapitulasi pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik melalui Sistem Web Service.
 - b. Menyetor hasil PBJT atas Tenaga Listrik yang telah dipungut oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian Kerja Sama ini.
 - c. Menyerahkan rekapitulasi rekening listrik setiap bulan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan, yang berisi rincian informasi meliputi : golongan tarif, rekening tercetak, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik non tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik Prabayar, dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
 - d. Melakukan pendampingan pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data PBJT atas Tenaga Listrik minimal satu kali per tahun yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan lapangan/uji petik yang ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Hak **PIHAK KEDUA** :
- a. Menerima PBJT atas Tenaga Listrik yang telah dipungut oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. Menerima rekapitulasi rekening listrik setiap bulan dari **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 20 bulan berjalan, yang berisi rincian informasi meliputi : golongan tarif, rekening tercetak, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik non tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik Prabayar, dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
 - c. Melakukan pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data PBJT atas Tenaga Listrik minimal satu kali per tahun yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan lapangan/uji petik yang ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
- a. Memberikan informasi perubahan Peraturan Daerah terkait PBJT atas Tenaga Listrik secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Memberikan informasi perubahan wilayah administrasi secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**;

Paraf PIHAK KESATU : 

Paraf PIHAK KEDUA : 

- c. Mengadakan sosialisasi kepada pelanggan **PIHAK KESATU** melalui media cetak dan/atau media elektronik yang paling sedikit memuat Pengertian PBJT atas Tenaga Listrik, PJU, Dasar Hukum kewenangan **PIHAK KESATU** memungut PBJT atas Tenaga Listrik, besaran tarif PBJT atas Tenaga Listrik, serta keberadaan kerja sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara rutin minimal 1 (satu) tahun sekali dan/atau pada saat terdapat perubahan tarif PBJT atas Tenaga Listrik;
- d. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan PJU secara rutin;
- e. Melunasi tagihan listrik **PIHAK KEDUA**, termasuk rekening PJU kepada **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya melalui PPOB;
- f. Menetapkan syarat lunas tagihan listrik kepada masyarakat yang mengurus dan/atau mengajukan perizinan di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**;

Pasal 7

MEKANISME PEMBAYARAN REKENING PJU

- (1) **PIHAK KESATU** menyampaikan tagihan rekening listrik PJU secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Berdasarkan tagihan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** menerbitkan SP2D untuk melunasi rekening listrik **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

MEKANISME PENYETORAN PBJT ATAS TENAGA LISTRIK

- (1) **PIHAK KESATU** menyetorkan hasil pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik yang sudah lunas dan pembelian Token bulan N kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya (N+1) ke Rekening sebagai berikut :
 - a. Nama Bank : Bank Jatim Blitar
 - b. Nomor Rekening : 0141000022
 - c. Nama Rekening : KAS UMUM DAERAH KAB BLITAR;
- (2) **PIHAK KESATU** menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** penyetoran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Rekapitulasi Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyampaikan secara tertulis bahwa penerimaan hasil pungutan PBJT atas Tenaga Listrik yang disetorkan oleh **PIHAK KESATU** sudah sesuai dengan Rekapitulasi Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah **PIHAK KEDUA** menerima penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** apabila terdapat perubahan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum dilakukannya perubahan Rekening.
- (5) Dalam hal **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan penambahan daya dan/atau penyambungan sementara kepada **PIHAK KESATU**, maka biaya untuk pelaksanaan hal tersebut dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat dibayarkan dengan pemotongan setoran PBJT atas Tenaga Listrik.

Paraf **PIHAK KESATU** : 
 Paraf **PIHAK KEDUA** : 

Pasal 9
PENERTIBAN PJU

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menertibkan PJU tidak resmi.
- (2) Kerugian energi listrik/kWh yang ditemukan dari PJU tidak resmi akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk menertibkan PJU tidak resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat membentuk Tim Koordinasi Penertiban PJU yang anggotanya terdiri dari unsur **PIHAK KESATU** dan unsur **PIHAK KEDUA**.
- (4) Hasil dari penertiban PJU tidak resmi, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penertiban PJU yang ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Seluruh biaya yang timbul dari pembentukan Tim Koordinasi Penertiban PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi beban masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, kecuali disepakati lain berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 10
METERISASI PJU

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi perhitungan pemakaian energi listrik (kWh) PJU, **PARA PIHAK** melakukan meterisasi PJU secara bertahap.
- (2) Meterisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memasang instalasi PJU dan APP.
- (3) Untuk melakukan meterisasi PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Meterisasi PJU yang terdiri dari unsur **PIHAK KESATU** dan unsur **PIHAK KEDUA**.
- (4) Biaya yang dibutuhkan untuk meterisasi PJU, pengembangan PJU dan biaya Tim Meterisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sepenuhnya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sedangkan untuk APP dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 11
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PJU

Pembangunan dan Pemeliharaan PJU adalah tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diajukan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktunya berakhir.

Paraf **PIHAK KESATU** : 

Paraf **PIHAK KEDUA** : 

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang diinginkan.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya dalam hal adanya ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13 **WANPRESTASI**

- (1) Yang dimaksud dengan wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah tidak dilaksanakannya kewajiban dan/atau dilaksanakannya larangan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu **PIHAK** dan salah satu **PIHAK** wanprestasi tersebut telah ditegur secara tertulis oleh **PIHAK** yang hak-haknya tidak dipenuhi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kalender, dan tetap tidak melaksanakan isi teguran tersebut.
- (2) Apabila terjadi wanprestasi maka **PIHAK** yang tidak terpenuhi hak-haknya dapat memilih apakah tetap meneruskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan **PIHAK** yang wanprestasi tetap harus menyelesaikan kewajibannya yang telah ada sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 **PENGAKHIRAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :
- Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
 - Salah satu **PIHAK** wanprestasi;
 - PARA PIHAK** sepakat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - Ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 15 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU : 
Paraf PIHAK KEDUA : 

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih kedudukan hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Blitar untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Pasal 16 **PERUBAHAN**

Hal-hal lain yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 17 **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** akan memperlakukan seluruh data-data dan informasi-informasi baik lisan maupun tertulis berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai suatu rahasia ("Informasi Rahasia") dan tidak akan memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut kecuali untuk data-data dan informasi-informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** yang sejalan dengan kepentingan yang sama (*common goal*) bagi **PARA PIHAK** sesuai maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap :
- a. Informasi yang merupakan informasi publik;
 - b. Informasi yang tersedia pada **PIHAK** yang pada dasarnya dikategorikan non-rahasia sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berlaku;
 - c. Informasi yang diperbolehkan atau diizinkan untuk diungkapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dapat mengungkapkan Informasi Rahasia tanpa sebelumnya mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** pemilik Informasi Rahasia, kepada pihak-pihak berikut dengan ketentuan bahwa pihak tersebut terikat dengan perjanjian lainnya dengan kewajiban untuk mengolah dan menggunakan Informasi Rahasia dengan ketentuan yang sama seperti dengan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu :
- a. Pekerja, pejabat dan direktur dari suatu **PIHAK** dan/atau afiliasinya;
 - b. Konsultan atau agen yang ditunjuk oleh **PIHAK** tersebut;
 - c. Bank atau institusi finansial atau lembaga pembiayaan yang mengajukan pembiayaan kegiatan salah satu **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk konsultan yang ditunjuk oleh bank atau institusi atau lembaga finansial tersebut.

Paraf PIHAK KESATU : 
Paraf PIHAK KEDUA : 

- (4) Dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalendar sejak ketentuan pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 masing-masing **PIHAK** berkewajiban mengembalikan segala Informasi Rahasia kepada **PIHAK** lainnya atau menghancurkan/menghapus segala Informasi Rahasia dengan mengirimkan pernyataan kepada **PIHAK** lainnya tersebut bahwa telah menghancurkan/menghapus Informasi Rahasia.
- (5) Masing-masing **PIHAK** bertanggung jawab atas kerugian yang diderita **PIHAK** lainnya, yang terjadi karena pelanggaran kewajiban untuk merahasiakan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini, baik yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut maupun pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (6) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia dan Data Pribadi ini akan tetap berlaku mengikat bagi **PARA PIHAK** dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 18 **FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, tidak terbatas pada huru-hara, pandemi, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah yang secara langsung dan material menghalangi **PARA PIHAK** secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut dengan melampirkan bukti dan/atau keterangan dari instansi berwenang.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang bersangkutan.
- (4) Apabila *Force Majeure* berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* serta kepada seluruh **PIHAK** lainnya, dan Perjanjian Kerja Sama ini efektif berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure*.
- (5) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure* kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka peristiwa tersebut tidak dinyatakan sebagai peristiwa *Force Majeure* dan **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** (*force majeure*) akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**. Apabila musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU : 

Paraf PIHAK KEDUA : 

Pasal 19
KORESPONDENSI

- (1) Untuk keperluan surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, harus disampaikan kepada masing-masing **PIHAK** melalui kurir, pos tercatat atau faksimili yang ditujukan ke alamat korespondensi sebagai berikut :

PT PLN (Persero) UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN KEDIRI

Jalan Basuki Rahmat No. 1 Kediri, Jawa Timur 64129

Up. : Manager

Telp : (0354) 682420

Fax : (0354) 682431

E.Mail : pemasaran.up3kediri@pln.co.id

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BLITAR

Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro, Kabupaten Blitar

Telp : (0342) 801201

Fax : -

E.Mail : pemerintahan.blitarkab@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat atau informasi dari salah satu **PIHAK** maka harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 20
LAIN-LAIN

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dapat berkoordinasi dalam kegiatan sebagai berikut :
- Penekanan tunggakan;
 - Pemasaran bersama;
 - Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik;
 - Pemangkasan pohon yang dapat mengganggu penyaluran tenaga listrik;
 - Penetapan target Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang berdampak terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mendiskusikan lebih lanjut dan menyesuaikan Perjanjian Kerja Sama ini dengan suatu kesepakatan tertulis.

Paraf PIHAK KESATU : 

Paraf PIHAK KEDUA : 

- (3) Dalam hal terdapat bagian ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang menjadi batal sebagai akibat dari berlakunya suatu kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan, maka ketentuan lain selain ketentuan tersebut tetap berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat yang sama terhadap **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** tidak berhak untuk mengalihkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagian ataupun seluruhnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan dibubuhi cap masing-masing **PIHAK**, serta mulai berlaku pada tanggal sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian Kerja Sama dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



RINI SYARIFAH

PIHAK KESATU



LEANDRA AGUNG TRI RADI PUTRA

Paraf PIHAK KESATU :

Paraf PIHAK KEDUA :

LAMPIRAN I
REKAPITULASI REKENING LUSTRIK

PT. PLN (Persero)
Unit Induk Distribusi Jawa Timur
Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kediri



LAPORAN PELUNASAN PAJAK PENERANGAN JALAN KOTA/ KABUPATEN _____
BULAN _____

KODE PEMDA	BULAN	TARIF	JML PELANGGAN PASCABAYAR KESELURUHAN	RP PTL REK PASCABAYAR TERCEKAK KESELURUHAN	RP P3I PASCABAYAR TERCEKAK KESELURUHAN	JML PELANGGAN PASCABAYAR LUNAS	RP PTL PASCABAYAR LUNAS	JML PELANGGAN PRABAYAR	RP PRABAYAR	JML PELANGGAN NONTAGLUS	RP NON TAGLUS	RPJ LUNAS			TOTAL PENYETORAN PPH KE PEMDA
												PASCABAYAR	PRABAYAR	NON TAGLUS	
		S													
		R													
		B													
		I													
		P													
TOTAL		L													

PT PLN (PERSERO) UP3 KEDIRI
TEAM LEADER PEMASARAN DAN PELAYANAN PELANGGAN

METTY PURWANINGTYAS

PT PLN (PERSERO) UP3 KEDIRI
ASSISTANT MANAGER PEMASARAN & PELAYANAN PELANGGAN

INDRA SUJATMIKO

Mengetahui,

PEMDA

PEMDA